

DAFTAR PUSTAKA

1. A, M. Hoetomo, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005
2. Arief, Nawawi, Barda, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
3. Bongser, A. W. **Pengantar Tentang Kriminologi**, PT Pembangunan, , 1995
4. Chazawi, Adami, **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
5. Jauhari, iman, **Kriminologi**, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2005
6. Kansil, T. S, C. **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
7. P, S, I, Wordono, **Uang Dan Bank**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
8. Ridwan, M.H. Edi Warman, **Azas-Azas Kriminologi**, USU Press, Medan, 1994
9. Schaffmeister, D, Keijzer, Sutorius, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.
10. Soesloe, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**,.....
11. Soekanto, Soeijono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
12. **Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Th. 1999**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006
13. **Majalah Berita Mingguan Tempo**, Liputan Khusus Jogyakarta, Jakarta, Edisi 5-11 Juni 2006
14. **Suara Rakyat Medan**, Sindikat Uang Palsu Dibongkar, Bali Scan & Percetakan, Medan Edisi 225, 14 Juni 2006.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 442/PM/KM/2006
Lamp. : --
Hal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 16 Juni 2006

Kepada : Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di -
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ericson Lomy T.G
N P M : 02.840.0055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Riset pada Instansi yang Bapak Pimpin yaitu Pengadilan Negeri Medan.

Guna penyusunan Skripsi Mahasiswa yang berjudul : " Tindak Pidana Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Pidana "

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian yang dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon juga kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan ybs telah selesai melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sya'aruddin, SH.M.Hum

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ISA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara kejahatan / pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HILMAN DACI.
Tempat lahir : Nias.
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cempakz NO. 32 Pasar III Padang; Bulan Medan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : S M A.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2004.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HILMAN DACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN UANG PALSU;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Memerintahkan masa penahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu tukaran Rp.100.000,- emisi tahun 1999 edisi gambar Dr. Ir. Sukarno dan H. Mhd Hatta dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 4 (empat) lembar uang kertas palsu tukarang Rp.100.000,- emisi tahun 1999 edisi gambar Dr. Ir. Sukarno dan H. M. Hatta dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk ditampikan pada berkas perkara No : 851/Pid.B/2004 PN-MDN atas nama ASANI ZEBATI.
- Menghukum Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari : SENIN, tanggal 14 Juni 2004, oleh kami NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, DJOKO SOETATMO, SH. dan KURNIA YANI DARMONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi MUHD. SYAMFAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh K. TARIHAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DJOKO SOETATMO, SH.

NUR ASLAM BUSTAMAN, SH

2. KURNIA YANI DARMONO, SH.

Panitera Pengganti



PENGADILAN NEGERI MEDAN

P U T U S A N

No. *80* /PID.B/2004/PN.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Putana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan secara biasa/ singkat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

*HILMAKI DACI, Lahir di Mias, umur 30 tahun,
tanggal lahir 25 April 26 1974, jenis
kelamin laki-laki, Sibungsuat
Indonesia, Empat bnggal 3 L.
Empata no: 32. Pasar III Padang
Belian Medan, Agama Kristen. P.
Kerjaan Beruh Bangunan, Pindali
kan. SMA.*

Terdakwa ditahan / tidak ditahan *sejak tanggal 30 Januari 2004*

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal *6-4-2004* No. *80/Pid.B/2004/PN.MDN* tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca dan menadongar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal *15-3-2004* No. *PDH-158/EP.2/Hkn/03/2004*.

Telah menadongar keterangan saksi dan terdakwa ;